

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com dan bnp ntb@yahoo.com

PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 185 /VI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Kelancaran Kegiatan Bidang Rehabilitasi BNNP

NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional:

b. Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota:

c. Surat Perintah Kepala BNNP NTB Nomor: B/70/II/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB tanggal 17 Februari 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Nama

Sri Rohayati, Apt., MPH-ATOD

NIP

19780423 199703 2 002

Untuk

- yang tersebut namanya di atas dibebastugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTB untuk mengikuti proses pemeriksaan internal pelanggaran kode etik dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan ada perubahan selanjutnya.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB .
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal :

Juni 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si